BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 060/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Surat Legalitas Dokumen Ijazah**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Diponegoro

di -

SEMARANG

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon; dan

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Rektor Universitas Diponegoro dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Ijazah a/n Ir. Zairin Zain, M.Si pada Program Doktor Manajemen Sumber Daya Pantai tertanggal 05 Agustus 2014.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor 059.1/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Surat Legalitas Berkas

Kepada Yth.
Dr. Jiuhardi, SE., MM
Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon; dan

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Ijazah a/n Dr. H. Andi Harun Program Pascasarjana Program Studi Magister Sains tertanggal 8 Mei 2007.

   Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 59 /K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Surat Legalitas Berkas

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMA 1 Tenggarong
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon; dan

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Kepala Sekolah SMA 1Tenggarong dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Ijazah a/n Zairin Zain Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang dikeluarkan tertanggal 5 Mei 1979..

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 10 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

No. XX Ci 136965

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENGESAHKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
13 Feb 2020
SMAN 1 PENGGARONG 1 TENGGARONG
HASRAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19640624 198803 1 008

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(S M A)

Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala S M A Negeri
Tenggarong di Tenggarong
Kalimantan Timur menetapkan bahwa

Zairin Zain

lahir pada tanggal 14-Juli-1959 di Tenggarong
anak dari Kamaruddin telah

B E R H A S I L

dalam mengimpuh evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar S M A yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15-Januari-1979 No. 381/I.26.2/Mc 79 (Vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 20 Oktober 1978 No. 123/C.I/Kep. 78 jo. tanggal 14 Nopember 1978 No. 0138/C.I/Kep. 78) sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat S M A Negeri di Tenggarong dengan nomor daftar induk 624

Tenggarong, 5-Mei-1979

Kepala Sekolah,



Drs. Rudjito
NIP. 130517514.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 058/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth;

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Di _

Samarinda

Dengan Hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19);
6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahu 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Diseases* 2019.

Berdasarkan ketentuan di atas dan hasil koordinasi Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda berikut ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan Verifikasi Berkas Ijazah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020 (*terlampir*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA
KETUA

Abdul Muin, S.Sos

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 058/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Tanggal : 8 September 2020

Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Berkas Ijazah Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020

No	Kota Tujuan	Nama Bapaslon	Riwayat Pendidikan	Tanggal Pelaksanaan
1	Jakarta	H. Sarwono, S.P., MM	Universitas Surapati (S2)	9-12 September 2020
2	Jogja	DR. H. Rusmadi	Universitas Gajah Mada (S2)	9-12 September 2020
3	Semarang	DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si	Fakultas Perikanan Manajemen Sumber Daya Pantai Universitas Diponegoro (S3)	13-15 September 2020
4	Makassar	DR. H. Andi Harun	1. SMA 1 Sinjai 2. UVRI Makassar (S1) 3. UMI Makassar (S2 & S2)	13-16 September 2020
5	Malang	DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si	Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya Malang (S2)	13-15 September 2020

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 057.1/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Surat Legalitas Berkas

Kepada Yth.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon.

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 345/Kep.Dikti/IJLN/2002 tentang Penetapan Hasil Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional Menteri Pendidikan Nasional tertanggal 25 Maret 2020 terhadap penilaian ijazah ***Certificate of Completion: Doctor of Philosophy in Agricultural*** dari **Sdr. Rusmadi**.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 057/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Surat Legalitas Berkas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Surapati
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon; dan

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Surapati dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Ijazah a/n Sarwono Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen tertanggal 2 Mei 2011 .

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 056/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Surat Legalitas Berkas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Gadjah Mada
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur. Bupati dan Walikola menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
   c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0479 /K.Bawaslu /PM.00.00/8/2020 tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon; dan

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas maka Bawaslu Kota Samarinda akan melakukan Pengawasan Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2020, oleh karena itu kami mohon agar kiranya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dapat mengeluarkan surat yang menerangkan terkait legalitas dokumen Ijazah a/n Rusmadi Program Pascasarjana Jurusan Ilmu-ilmu Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian tertanggal 29 Oktober 1992 .

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima Kasih.

Samarinda, 8 September 2020

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA KETUA

Abdul Muin, S.Sos